NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/ /IV 01/2022
NOMOR : 09/DPRD-LB/Kep.D/2023
TANGGAL : 07 Agustus 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. NUKMAN, M.M.
   Jabatan : Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT
   Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. a. Nama : EDI NOVIAL, S.Kom
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
      Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

   b. Nama : SUTIKNO
      Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Barat
      Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

   c. Nama : ERWANSYAH, S.H.
      Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat
      Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran TA 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT Selaku PIHAK PERTAMA,	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Selaku PIHAK KEDUA,
ttd	ttd
Drs. NUKMAN, M.M.	**EDI NOVIAL, S.Kom.**
	WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT, ttd **SUTIKNO**
	WAKIL KETUA II DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT, ttd **ERWANSYAH, S.H.**